



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAIFUL WAHID, S.E., lahir di Ampana, 5 Desember 1969, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muh. Rasyidi Bakry, S.H., L.L.M, 2. Abdul Rahman, S.H., 3. Yuyun, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum M.R. Bakry S.H., L.L.M. & Associates”, beralamat di Perdos Untad, Blok D6, No. 9, Kel. Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB), berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu, Km.18, Nomor 1B, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Firmansyah, S.H., M.H., 2. Gatot Priadi, S.H., M.H., 3. Rizal Sugiarto, S.H., 4. Moh. Safaad, S.H., 5. Abd. Aan Achbar, S.H., 6. Hidayat Acil Hakimi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG (DPW PBB), berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, No. 81 F, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rizal Sugiarto, S.H., 2. Moh Safaad, S.H., 3. Abd. Aan Achbar, S.H., 4. Hidayat Acil Hakimi, S.H., 5. Abd. Razak, S.H., 6. Hangga Nugracha, S.H., 7. Helmy, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang, beralamat di Jalan Telok Tolo, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,
Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TOJO UNA-UNA, berkedudukan di Jalan Merdeka Bumi Mas, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfred Leonard Lanu, S.H., MAP., selaku Kabag. Persidangan dan Peruu Sekretaris DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, beralamat di Jalan Sam Ratulangi, No. 101, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Samin Hedar, S.H., 2. Dr. Kaharudin Syah, S.H., M.H., 3. Errolflyn E. Kimbal, S.H., 4. Syahrudin, S.H., 5. Setyadi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2020. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

5. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TOJO UNA-UNA, berkedudukan di Jalan Tadulako, desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Moh. Sidiq Djalola, S.H., 2. Moh. Wijaya, S., S.H., M.H., 3. Julianer Aditia Warman, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Julwis & Associates, beralamat di Jalan K.H. Masmansyur No. 27, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Bulan Bintang (PBB) pemegang KTA PBB No.: 72.09.0001. Setelah terpilih kembali secara demokratis dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan pada 17 April 2019, Penggugat saat ini, untuk periode kedua, kembali menjabat sebagai salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una periode 2019 – 2024;
2. Bahwa Tergugat I atas rekomendasi dari Tergugat II, tanpa alasan hukum yang sah, tiba-tiba mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal ini seperti tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP) Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kab. Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020;
3. Bahwa SK No. : SK.PP/475/2020 a quo, adalah sesuatu yang dibuat dengan cara yang cacat prosedur karenanya menjadi cacat yuridis sehingga bertentangan aturan hukum yang berlaku. Sebab, di bagian “Menimbang huruf a” SK a quo, disebutkan “bahwa proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Bulan Bintang adalah kewenangan DPC Partai Bulan Bintang”. Kemudian di bagian “Menimbang huruf b” SK a quo, juga disebutkan “bahwa proses Pergantian Antar Waktu saudara SAIFUL WAHID,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una.
4. Bahwa dua frasa yang kami garis bawah di atas, yang jadi pertimbangan pada SK a quo, adalah sesuatu yang cacat yuridis. Sebab, berdasarkan SK DPP Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/130/2020, Penggugat adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una yang sah, saat SK PAW a quo diterbitkan. Dan selaku ketua DPC, Penggugat dan unsur personalia DPC lainnya, tidak pernah membuat rapat dan atau mengeluarkan surat resmi yang bertujuan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una atas nama Saiful Wahid, S.E. yang nota bene adalah diri pribadi Penggugat;
5. Bahwa di bagian “Menimbang huruf b” SK No. : SK.PP/475/2020 a quo, juga disebutkan “bahwa proses Pergantian Antar Waktu saudara SAIFUL WAHID,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una,

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan sedang menjalani Hukuman Pidana dan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan internal Partai”;

6. Bahwa Penggugat membenarkan apa yang menjadi pertimbangan dalam SK a quo, khususnya frasa yang menyatakan “karena yang bersangkutan sedang menjalani Hukuman Pidana”. Sebab, saat SK a quo dikeluarkan, Penggugat benar sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ampara. Tepatnya, Penggugat dihukum 10 bulan penjara karena dianggap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 44/Pid.B/2020/PN. Pso;

7. Bahwa terlepas dari fakta tentang Penggugat yang telah ikhlas menerima dan menjalani putusan pidana tersebut, namun secara yuridis, dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), khususnya dalam Pasal 405 ayat (2) huruf c, diatur bahwa Anggota DPRD diberhentikan antar waktu apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sementara, ancaman pidana penjara pasal 378 yang didakwakan kepada Penggugat hanyalah 4 tahun. Dengan demikian, alasan untuk melakukan PAW terhadap Penggugat karena telah menjalani hukuman pidana, secara hukum menjadi tidak relevan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa benar setiap partai politik berhak untuk mengusulkan Pergantian Antar Waktu terhadap anggotanya yang menjadi anggota parlemen, namun usulan pergantian tersebut haruslah dilakukan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam konteks PAW terhadap Penggugat, usulan para Tergugat adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sebab, Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Olehnya, menjadi sangat beralasan hukum jika penerbitan SK No. : SK.PP/475/2020 a quo dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dibatalkan oleh Tergugat I;

9. Bahwa Pasal 32 UU ayat (2) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menegaskan bahwa “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



10. Bahwa di bagian penjelasan Pasal 32 Ayat (1) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Sehingga berdasarkan Pasal a quo, khususnya poin 6, Penggugat telah menyampaikan Pengaduan kepada Mahkamah Partai karena keberatan atas SK PAW a quo;

11. Bahwa atas pengaduan Penggugat kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang perihal keberatan terhadap SK PAW a quo, Majelis Hakim Mahkamah Partai Bulan Bintang, telah menyidangkan pengaduan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020;

12. Bahwa hasil dari persidangan tersebut adalah Mahkamah Partai Bulan Bintang telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 03A/MP/PP/VIII/2020, tertanggal 01 September 2020, yang pada pokoknya menolak pengaduan Penggugat untuk seluruhnya. Keputusan tersebut telah dibacakan pada tanggal 02 September 2020 dan Panitera Mahkamah Partai, telah mengirimkan file elektronik salinan putusan tersebut kepada Penggugat melalui pesan WhatsApp, di hari yang sama setelah putusan dibacakan dalam sidang Mahkamah Partai;

13. Bahwa sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang tersebut, maka pada tanggal 4 September 2020, Penggugat telah menyatakan KEBERATAN atas keputusan tersebut kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang di Jakarta dan Penggugat juga menyatakan akan mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut, melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili;

14. Bahwa upaya hukum yang ditempuh Penggugat melalui gugatan PMH ini, tentunya merujuk kepada ketentuan Pasal 33, ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa “Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”.

15. Bahwa aturan tersebut di atas, adalah rujukan yang juga jadi dasar untuk melibatkan para Turut Tergugat dalam perkara a quo. Sebab, melalui para Turut Tergugat-lah, usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif dari ketua partai diproses. Sehingga dengan melibatkan para Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka diharapkan para Turut Tergugat mengetahui dan menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa demi menjaga agar keputusan akhir dari perkara a quo tidak illusoir. Maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo mengabulkan tuntutan provisi Penggugat dengan memerintahkan Para Turut Tergugat agar menunda proses usulan PAW terhadap Penggugat, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Turut Tergugat I (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tojo Una-Una), Turut Tergugat II (Gubernur Sulawesi Tengah) dan Turut Tergugat III (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una) untuk menunda proses usulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang diusulkan oleh DPP Partai Bulan Bintang melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP) Partai Bulan Bintang No.: SK.PP/475/2020, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II (Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang) yang merekomendasikan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Bulan Bintang) yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang) untuk membatalkan dan atau mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020 a quo;
5. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan atas perkara ini;

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hadir Kuasanya, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir kuasanya dan Turut Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Perselisihan Partai Politik, maka dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui prosedur Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Walau demikian, Majelis Hakim tetap mengupayakan agar perselisihan di antara para pihak diselesaikan melalui perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam gugatan, Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Sdr. Saiful Wahid, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sdr. Robi A. Kuka, SH, oleh Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas dan terang yang menjadi pemasalahan timbulnya suatu gugatan dianggap Penggugat perbuatan melawan hukum ialah Surat Keputusan diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang dalam hal ini adalah Tergugat I, beralamat markas di Jalan Raya Pasar Minggu, Km 18, Nomor 1B, Jakarta Selatan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili secara relatif, yang mana seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kewenangan Kompetensi Relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara badan peradilan yang sama tergantung pada domisili tergugat, yang mana

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



diatur dalam pasal 118 HIR, kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitur forum re* yang berarti, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, dengan sengaja dan jelas menarik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sulawesi Tengah sebagai Tergugat II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagi Turut Tergugat I, Gubernur Sulawesi Tengah sebagai turut Tergugat II dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai turut Tergugat III. Perlu Penggugat ketahui, SK *a quo* merupakan produk Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang dalam hal ini sebagai Tergugat I, bukan merupakan produk Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah yang ditarik oleh Penggugat sebagai turut Tergugat II tidak memiliki keterkaitan/keterlibatan dengan SK *a quo*, baik tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung, berkenaan dengan pokok perkara. Dengan demikian, gugatan Penggugat *error in persona* sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 639/K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1997 yang menyatakan "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan tidak dapat diterima*"

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat, menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan SK *a quo* adalah perbuatan melawan hukum. Perlu dipahami oleh Penggugat dan ditegaskan kembali oleh Tergugat I, bahwa salah satu syarat untuk bisa dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan KUHPerdara dalam pasal 1365, apabila suatu perbuatan telah menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sedangkan, dalam gugatan Penggugat, tidak ada diterangkan maupun dirinci mengenai kerugian yang timbul atas tindakan Tergugat I dalam menerbitkan SK *a quo*. Sebab faktanya, SK *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut, belum menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat belum terlaksana dan Penggugat masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una, serta masih menerima haknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una. Oleh karena tindakan Tergugat I belum menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan *premature*;

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 3 menyatakan, tindakan Tergugat I dalam menerbitkan SK *a quo* dengan cara yang cacat prosedur karenanya menjadi cacat yuridis sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara, Penggugat tidak menerangkan secara rinci aturan hukum mana yang mengatur dalam penerbitan SK *a quo* dinyatakan cacat prosedur sehingga cacat yuridis. Sehingga, berdasarkan alasan tersebut, patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libe*);

5. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya, menarik Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Turut Tergugat II, sementara Penggugat tidak menarik Bupati Tojo Una-Una sebagai turut tergugat. Padahal, dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW), seorang Anggota DPRD kabupaten dan kota, kepala daerah tingkat kabupaten juga memiliki peran dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW), sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyebutkan: "*Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian*". Selain itu pula, Penggugat dalam gugatannya juga tidak menarik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Turut Tergugat. Padahal, DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una juga memiliki keterkaitan dengan objek perkara *a quo*, karena berdasarkan konsideran SK *a quo* pada bagian '*Menimbang huruf a dan b*' DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang. Sehingga, berdasarkan alasan tersebut, patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa jawaban pada pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I dalam hal ini kedudukannya secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024 yang telah mendapatkan pengesahan perubahan susunan kepengurusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024, tanggal 05 Februari 2020;

4. Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan SK *a quo* adalah sah dan merupakan keputusan konstitusional, karena hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, secara khusus merupakan kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai pada pasal 7 huruf (e) mengenai kewenangan ketua umum, "*Mengangkat dan memberhentikan Anggota Legislatif*". Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Bab VI mengenai hak dan kewajiban partai politik, pasal 12 huruf (g) menyebutkan, partai politik berhak "*Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

5. Bahwa, dengan diterbitkannya SK *a quo* oleh Tergugat I, Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan registrasi perkara Nomor: 03 A/MP/PP/VIII/2020. Atas pengaduan Penggugat tersebut, Mahkamah Partai Bulan Bintang telah mengeluarkan Putusan Nomor: 03 A/MP/PP/VIII/2020 tertanggal 02 September 2020, dengan amar putusan pada pokoknya, '*Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya*'. Putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang tersebut bersifat final dan mengikat, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

"Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan".

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat), telah keliru dalam memahami frasa 'Menimbang pada huruf

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(a) dan huruf (b)' SK *a quo* sebagai sesuatu yang dianggap cacat prosedur, sehingga menjadi cacat yuridis oleh Penggugat. Perlu Penggugat pahami, Tergugat I dalam menerbitkan SK *a quo*, bukan atas usulan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una, namun terbitnya SK *a quo* merupakan kewenangan Tergugat I sesuai ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang pada pasal 7 huruf (e). Jadi, yang dimaksud Tergugat I dalam frasa 'Menimbang pada huruf a dan huruf b' SK *a quo* merupakan suatu penegasan Tergugat I kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una, terkait kewenangan hanya untuk melakukan proses pergantian antar waktu bersamaan dengan diterbitkannya SK *a quo*.

7. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Penggugat telah keliru mendalilkan gugatannya pada poin 4 (empat) terkait status Penggugat yang menganggap Penggugat masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang, Kabupaten Tojo Una-Una yang sah pada saat diterbitkan SK *a quo*. Sebab, pada tanggal 22 Juli 2020 Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang telah menerbitkan Surat Mandat Nomor: AM.322/DPP-Sek/07/2020 yang ditujukan kepada Robi A. Kuka, SH., sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan terbitnya Surat Mandat tersebut, Penggugat bukan lagi sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una yang sah.

8. Bahwa Penggugat telah keliru dalam dalil gugatannya pada poin 7 (tujuh). Perlu Penggugat pahami, Tergugat I dalam menerbitkan SK *a quo* bukan berdasarkan pasal 405 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), tetapi Tergugat I dalam mengeluarkan SK *a quo* merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), pada pasal 405 ayat (2) huruf (e) yang berbunyi, '*diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*'. Selain itu pula, partai politik diberi hak untuk mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) anggotanya di DPRD, sesuai ketentuan BAB VI tentang Hak dan Kewajiban pada pasal 12 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: '*mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*' *juncto* pasal 15 ayat (3) yang berbunyi: '*Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan*

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik'.

9. Bahwa tindakan Tergugat I mengeluarkan SK *a quo*, juga telah sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Bulan Bintang, karena Penggugat dinilai secara nyata telah melanggar AD/ART dengan cara menciderai citra dan nama baik Partai Bulan Bintang di mata masyarakat, yang dibuktikan dengan adanya Putusan *inkracht* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No: 44/Pid.B/2020/PN.Pso yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan juga telah diakui Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 (enam);

Bahwa berdasarkan uraian dan dalili-dalil tersebut di atas tindakan Tergugat I dalam menerbitkan SK *a quo* bukan Perbuatan Melawan Hukum.

III. REKONVENSİ ;

1. Bahwa di dalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi. Sedangkan, Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Palu telah mengajukan gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa adapun alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Posita Surat Gugatan Tergugat Rekonvensi poin 7 (tujuh), jelas-jelas telah merugikan Penggugat Rekonvensi dengan menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar yang jelas.
4. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tersebut, jelas-jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak membayar iuran bulanan anggota kepada Partai Bulan Bintang sesuai yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang pada pasal 2 ayat (2) huruf c, selama 9 (sembilan bulan) atau sejak Maret 2020 hingga November 2020.
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial.

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah iuran bulanan sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) yang tidak dibayarkan Tergugat Rekonvensi sejak Maret 2020 hingga November 2020 atau selama 9 (sembilan) bulan dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- x 9 (sembilan) sama dengan Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Pengugat Rekonvensi menganggap layak dan memadai Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

c. Bahwa akibat yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rusaknya Reputasi atau Citera serta Kepercayaan Masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai sebuah Partai Politik atau organisasi yang bersifat nasional untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat tuduhan Perbuatan Melawan Hukum itu, Partai Bulan Bintang menjadi buruk dipandang masyarakat, sehingga berkurangnya dukungan kepada Penggugat Rekonvensi dalam setiap kontestasi politik;

7. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik, maka layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak sekurang-kurangnya 4 (empat) media cetak Nasional dan 4 (empat) media cetak local di Sulawesi Tengah selama sepekan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Sdr. Saiful Wahid, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sdr. Robi A. Kuka, SH., dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Sdr. Saiful Wahid, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sdr. Robi A. Kuka, SH., dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar yang jelas dan Tergugat Rekonvensi tidak membayar iuran bulanan anggota kepada Partai Bulan Bintang sesuai yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang selama 9 (sembilan) bulan atau sejak Maret 2020 hingga November 2020;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi Materiil dan Immateriil dengan total sebesar Rp.1.163.000.000,- (*satu miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
 - Kerugian Materiil berupa iuran bulanan sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) yang tidak dibayarkan Tergugat Rekonvensi sejak Maret 2020 hingga November 2020 dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- x 9 (sembilan) sama dengan Rp. 63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*);
 - Kerugian Immateriil yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Pengugat ReKonvensi menganggap layak dan memadai Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*);

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak sekurang-kurangnya 4 (empat) media cetak Nasional dan 4 (empat) media cetak local di Sulawesi Tengah selama sepekan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Sdr. Saiful Wahid, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sdr. Robi A. Kuka, SH, oleh Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas dan terang yang menjadi permasalahan timbulnya suatu gugatan dianggap perbuatan melawan hukum ialah Surat Keputusan diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang dalam hal ini adalah Tergugat I, beralamat markas di Jalan Raya Pasar Minggu, Km 18, Nomor 1B, Jakarta Selatan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mengadili secara relative, yang mana seharusnya pihak Penggugat harus mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kewenangan Kompetensi Relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara badan peradilan yang sama tergantung pada domisili tergugat, yang mana diatur dalam pasal 118 HIR, kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitur forum rei* yang berarti, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, dengan sengaja dan jelas menarik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Sulawesi Tengah sebagai Tergugat II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Turut Tergugat I, Gubernur Sulawesi Tengah sebagai turut Tergugat II dan Komisi Pemilihan Umum

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Daerah (KPUD) Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai turut Tergugat III. Perlu diketahui, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang merupakan produk Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, bukan merupakan produk Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah yang ditarik oleh Penggugat sebagai turut Tergugat II yang tidak memiliki keterkaitan/keterlibatan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, baik tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung, berkenaan dengan pokok perkara. Dengan demikian, gugatan Penggugat *error in persona* sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 639/K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1997 yang menyatakan *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan tidak dapat diterima"*

3. Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya, menarik Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Turut Tergugat II, sementara Penggugat tidak menarik Bupati Tojo Una-Una sebagai turut tergugat. Padahal, dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) seorang Anggota DPRD kabupaten dan kota, kepala daerah tingkat kabupaten juga memiliki peran dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW), sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menyebutkan: *"Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian"*. Selain itu pula, Penggugat dalam gugatannya juga tidak menarik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Turut Tergugat. Padahal, DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una juga memiliki keterkaitan dengan objek perkara *a quo*, karena berdasarkan konsideran SK *a quo* pada bagian *'Menimbang huruf a dan b'* DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang. Sehingga, berdasarkan



alasan tersebut, patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa jawaban pada pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat telah salah dalam mendalilkan gugatannya pada poin 2 (dua) mengangap rekomendasi yang diterbitkan oleh Tergugat II tanpa alasan hukum yang sah. Perlu penggugat ketahui, di dalam Anggaran Rumah tangga Partai Bulan Bintang pada Pasal 2 ayat 1 huruf (b) kewajiban anggota "*harus menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai*". Karena penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri poso Nomor: 44/Pid.B/2020/PN.Pso dan telah menjalani pidana selama 5 (lima) bulan penjara, tergugat dinilai telah merusak citra dan nama baik Partai Bulan Bintang, sehingga rekomendasi tersebut di terbitkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Sdr. Saiful Wahid, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sdr. Robi A. Kuka, SH., dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada Penggugat agar tunduk dan patuh untuk melaksanakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SK.PP/475/2020 tentang Pergantian

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Sdr. Saiful Wahid, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sdr. Robi A. Kuka, SH.,

SUBSIDER;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara. Adapun Eksepsi TURUT TERGUGAT III adalah sebagai berikut :

GUGATAN OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

- Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam posita pada angka 15 Gugatan *a quo*, karena faktanya adalah bahwa jika mencermati dalil tersebut maka tentunya alasan PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara *a quo* sangatlah tidak jelas dan tidak terang sehingga Gugatan *a quo* menjadi kabur.

Adapun menurut TURUT TERGUGAT III, dalam Gugatan *a quo* seharusnya PENGGUGAT menerangkan dengan jelas perbuatan apa yang dilakukan TURUT TERGUGAT III? serta aturan apa yang dilanggar? sehingga TURUT TERGUGAT III didudukkan/ditarik sebagai TURUT TERGUGAT III.

- Bahwa setelah mencermati Gugatan *a quo*, TURUT TERGUGAT III menjadi bingung, dikarenakan menurut TURUT TERGUGAT III jika Gugatan *a quo* adalah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka tentunya PENGGUGAT haruslah mendalilkan Pasal Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk menolak Gugatan *a quo* (*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang TURUT TERGUGAT III kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati Gugatan *a quo*, maka TURUT TERGUGAT III akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa TURUT TERGUGAT III dalam Berita Acaranya Nomor : 52/PY.03.1-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2020 pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan :

a. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 170/076/DPRD perihal permintaan nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang Masa Jabatan 2019-2024.

b. Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/475/2020 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara SAIFUL WAHID, SE., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah dengan Saudara ROBI A. KUKA, SH.

c. Keputusan Komoisi Pemilihan Umum Klabupaten Tojo Una-Una Nomor 40/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019.

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 41/HK.031-Kpt/7209/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

e. Peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 38/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019.

f. Daftar Calon Tetap Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Tojo Una-Una 1 (Satu)

- Bahwa TURUT TERGUGAT III dalam suratnya Nomor 143/PY.03.1-SD/7209/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dalam

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapi Surat DPRD Kab. Tojo Una-Una Nomor 170/076/DPRD perihal permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang masa Jabatan 2019-2024 yang menegaskan bahwa Calon Pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una atas nama PENGGUGAT dari Partai Bulan Bintang mewakili daerah Pemilihan Tojo Una-Una 1 (satu) adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (Dua) atas nama saudara ROBI A. KUKA, SH., dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una. setelah dilakukan penelitian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tojo Una-Una Nomor 38/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Peserta Pemilihan umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kab. Tojo Una-Una Tahun 2019.

3. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT III telah melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan KPU, sehingga perbuatan TURUT TERGUGAT III benar menurut hukum;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas Gugatan *a quo* selain dan selebihnya;

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, TURUT TERGUGAT III memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan;

PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT (*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP) Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kab. Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat keberatan Penggugat atas nama pribadi dan selaku ketua DPC PBB Touna kepada Ketua Umum PBB, Bapak Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, terkait SK PAW a quo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keberatan DPC PBB Kab. Touna kepada DPP PBB atas SK PAW terhadap Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi SK DPP Partai Bulan Bintang No. : SK.PP/130/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Mahkamah Partai Bulan Bintang Nomor: 03A/MP/PP/VIII/2020, tertanggal 01 September 2020, tanggal 02 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Mandat Nomor : AM.322/DPP-Sek/07/2020, tertanggal 22 Juli 2020, yang mengangkat Robi A Kuka,S.H., sebagai ketua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi SK DPP No.:SKR.PP/490/2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Periode 1441 -1446 H/2019 – 2024 M, yang mengangkat Robi A Kuka,S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat DPRD Kab. Tojo Una-Una Nomor 170/076/DPRD perihal permintaan calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang Jabatan 2019 -2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Bulan Bintang hasil Muktamar V, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9

10. Fotokopi Surat dari Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) yang meminta perbaikan pengaduan Penggugat terkait pemberhentian/pemecatan Penggugat sebagai anggota PBB oleh Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Saksi-Saksi yakni:

1. **Azwar, S.Pd**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Pengurus DPC Partai Bulan Bintang, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan jabatan Sekretaris. Saksi diangkat sebagai pengurus pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa, Saksi pernah melihat tentang SK Susunan dan Personalia DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una periode 1441-1446 H/2019-2024 M;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui tentang SK Susunan dan Personalia DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una periode 1441-1446 H/2019;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar terjadi PAW (Pergantian Antar Waktu) terhadap Saiful Wahid, S.E.;
- Bahwa, DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una tidak berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota partainya, namun hanya mengusulkan ke Pusat melalui DPW;
- Bahwa, Saksi tidak mengerti secara keseluruhan AD/ART Partai;
- Bahwa, DPP berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota legislatif seperti AD/ART Partai Bulan Bintang pada Bab II pasal 7 huruf e;
- Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa, Penggugat pernah menjalani pidana;
- Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai Bulan Bintang;

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Mahkamah Partai menolak gugatan Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui isi lengkap putusan tersebut. DPC Partai Bulan Bintang tidak pernah menerima tembusan putusan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenal Robi A. Kuka. Dia bukan pengurus Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membuat surat pengusulan berkaitan dengan nama Saiful Wahid, S.E;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat surat berkaitan dengan PAW Saiful Wahid, S.E;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang;
- Bahwa, alasan seseorang bisa diberhentikan dari anggota partai Bulan Bintang adalah diantaranya meninggal dunia, mengundurkan diri, pencemaran nama baik partai;
- Bahwa, PAW bisa dilakukan apabila ada salah satu sebab yang menghalang tetap sesuai pasal 31 point 1 (sesuai bukti surat T1-6) yaitu:
 - Meninggal dunia
 - Mengundurkan diri
 - Pindah tempat tinggal ke daerah lain yang tidak mungkin baginya untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian
 - Berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan Partai diharuskan melepaskan kepemimpinan/keanggotaan partai
 - Diberhentikan oleh Pimpinan Partai;
- Bahwa, Penggugat keberatan atas penggantian dirinya karena tidak prosedural;
- Bahwa, aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengatur tentang ancaman pidananya diatas 5 (lima) tahun yang bisa diberhentikan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui SK tentang pengganti dari Penggugat bernama Roby;
- Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Syarif Pamula, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, jabatan Saksi adalah Wakil Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una;

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah melihat SK Susunan dan Personalia DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una periode 1441-1446 H/2019-2024 M
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar penggantian antar waktu terhadap Saiful Wahid, S.E.;
- Bahwa, Saksi tidak mengerti keseluruhan AD/ART Partai;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengangakat dan memberhentikan anggota partai adalah Ketua Umum DPP Pusat;
- Bahwa, Penggugat pernah menjalani pidana. Saat itu Penggugat menjabat sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa, DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una tidak pernah mengadakan rapat pemberhentian salah satu pengurus Partai;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat sampai diadakan PAW;
- Bahwa, Ada beberapa calon yang diusulkan, termasuk saya sebagai calon anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang. Pada Dapil 1 yang dicalonkan termasuk Saiful Wahid, S.E., Robi A. Kuka, dll., yang secara keseluruhan ada 12 orang yang dicalonkan;
- Bahwa, alasan seseorang bisa diberhentikan dari anggota Partai diantaranya:
 - Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri;
 - Pencemaran nama baik partai;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pergantian Penggugat tidak sesuai dengan pasal 31 point 1 pada AD/ART Partai Bulan Bintang;
- Bahwa, persyaratan pengangkatan dan pemberhentian anggota partai adalah wajib ada pengusulan dari DPC kepada DPP;
- Bahwa, tentang anggota partai yang dijatuhi pidana, aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengatur yang ancaman pidananya diatas 5 (lima) tahun yang bisa diberhentikan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui SK tentang pengganti dari Penggugat bernama Robi A. Kuka;
- Bahwa, Penggugat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Sdr. Saiful Wahid, S.E sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sdr. Robi A. Kuka, SH. Tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Mandat Nomor: AM.322/DPP-Sek/07/2020, tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat pengantar SK PAW Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: B-254/DPP-Sek/07/2020 tertanggal 24 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SKR.PP/490/2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Periode 1441-1446 H/2019-2024 M tertanggal 28 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Partai Perkara Nomor: 03 A/MP/PP/VIII/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Bulan Bintang Hasil Muktamar V, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SK.PP/616/2020 tentang Pemberhentian Saudara Saiful Wahid Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang tertanggal 16 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Surat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 04/DPC/PBB/10/2020, perihal konfirmasi Proses PAW Anggota DPRD Partai Bulan Bintang tertanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 175/129/DPRD. Prihal Proses PAW

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Partai Bulan Bintang tertanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9;

10. Fotokopi Kwitansi pembayaran jasa Advokat dalam menangani perkara *a quo*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10;

11. Fotokopi Surat Nomor : A-005/DPP-Sek/10/2019, Perihal Kontribusi Anggota DPRD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-11;

12. Fotokopi Surat Nomor: A-065/DPP-Sek/01/2020, Perihal Peringatan Pertama Anggota DPRD Partai Bulan Bintang yang belum membayar Kontribusi kepada Partai Bulan Bintang tertanggal 29 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-12;

13. Fotokopi Surat Nomor : A-096/DPP-Sek/01/2020, Perihal Peringatan Kedua Anggota DPRD Partai Bulan Bintang yang belum membayar Kontribusi kepada Partai Bulan Bintang tertanggal 19 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-13;

14. Fotokopi salinan putusan nomor 44/Pid.B/2020/PN Pso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-8, T.I-9, T.I-11, T.I-12, TI-13 fotokopi sesuai fotokopinya, selebihnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi yakni sebagai berikut :

1. Nasir Hasan Labatco, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sudah mengenal Penggugat sekitar 5 tahun;
- Bahwa, dulu Saksi adalah Sekretaris DPW PartaiBulan Bintang Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang jabatan Saksi adalah Wakil Ketua I DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa, Penggugat sudah diberhentikan dari Partai Bulan Bintang sesuai keputusan DPP Partai Bulan Bintang;
- Bahwa, Partai Bulan Bintang melakukan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat karena Penggugat melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, perbuatan Penggugat yang telah melakukan tindak pidana mengakibatkan citra partai merosot;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, DPP mempunyai wewenang untuk melakukan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang kadernya di DPRD yang telah melanggar AD-ART Partai;
- Bahwa Penggantian antar waktu ditentukan oleh DPP Partai Bulan Bintang berdasarkan surat penyampaian dari DPW Partai Bulan Bintang Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa, awalnya ada surat dari pengurus DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una kepada pengurus DPW Partai Bulan Bintang Prov. Sulawesi Tengah yang selanjutnya diteruskan kepada DPP Partai Bulan Bintang;
- Bahwa, perkara ini tidak ada kaitannya dengan Gubernur Sulawesi Tengah;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung surat penggantian antarwaktu terhadap Penggugat dari DPP Partai Bulan Bintang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jenis kasus pidana yang telah berkecutan hukum tetap yang pernah dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa, DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una tidak pernah mengajukan pengusulan pemberhentian terhadap Penggugat, hanya melaporkan ke DPW Partai Bulan Bintang Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa, Ketua DPW Partai Bulan Bintang Prov. Sulawesi Tengah membuat laporan ke DPP Partai Bulan Bintang terkait kasus pidana yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa, alasan diadakan penggantian antar waktu terhadap Penggugat karena adanya tindak pidana yang telah berkecutan hukum tetap yang dilakukan oleh Penggugat sehingga merusak nama baik partai dan alasan lain adalah Penggugat tidak lagi menyeter iuran bulanan partai;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hasil dari Keputusan Mahkamah Partai terhadap Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar langsung laporan yang disampaikan oleh pengurus DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una, melainkan hanya mendengar dari Ketua DPW Partai Bulan Bintang Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa, saksi tidak sempat menanyakan kepada Ketua DPW Partai Bulan Bintang Prov. Sulawesi Tengah perihal laporan dari DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Moh. Fadly Masepo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah pengurus DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una. Jabatan Saksi adalah Wakil Sekretaris di masa kepemimpinan Roby A. Kuka;
- Bahwa, ada 3 (tiga) orang yang melapor ke DPW Partai Bulan Bintang Prov. Sulawesi Tengah yakni Abd. Rahim, Amran dan Acipa. Abd. Rahim merupakan Penasihat DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una dan Acipa adalah merupakan calon anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang, namun Acipa bukan pengurus Partai Bulan Bintang, sedangkan Amran adalah Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una pada era Penggugat;
- Bahwa, saat itu Saksi bingung karena Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una tersangkut kasus pidana;
- Bahwa, di masa kepemimpinan Penggugat, Saksi masih menjadi relawan untuk pemenangan Penggugat;
- Bahwa, awalnya Saksi ditelpon oleh Abd. Rahim untuk mengadakan rapat tentang masa depan Partai Bulan Bintang pada bulan Juli 2020. Yang hadir saat itu sebanyak 12 (dua belas) orang. Diantaranya Abd. Rahim, Maryam, termasuk Saksi;
- Bahwa, dalam rapat tidak membicarakan masalah pidana yang menimpa Penggugat, hanya semata membicarakan masa depan Partai Bulan Bintang;
- Bahwa, rencananya, yang menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una adalah Roby A. Kuka;
- Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Roby A. Kuka, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saya ditunjuk menjadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una pada tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa, Pada era kepemimpinan Saiful Wahid, S.E. (Penggugat), saya masih menjadi anggota DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una dan sempat mejadi caleg tahun 2019;
- Bahwa, Saksi sempat memperebutkan kursi anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang. Saat itu yang mencalonkan diri dari Partai Bulan Bintang adalah Saiful Wahid, S.E. (Penggugat), M.

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsu, Moh. Fadly Masempo, dan beberapa orang yang saya sudah lupa namanya dan termasuk Saksi juga mencalonkan diri;

- Bahwa, Hasil perolehan suara pada pemilihan legislatif Kab. Tojo Una-Una, saya memperoleh suara terbanyak kedua setelah Saiful Wahid, S.E.;
- Bahwa, Saksi sempat dihubungi oleh Amran (Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang era Saiful Wahid, S.E.) untuk mengadakan rapat untuk mengisi kekosongan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una, namun Saksi tidak sempat menghadiri rapat tersebut;
- Bahwa, Hasil rapat pengurus Partai Bulan Bintang tersebut mengangkat saya sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa, pernah ada surat dari DPP Partai Bulan Bintang kepada DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una mengenai PAW anggota DPRD Kab. Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang yang isinya adalah PAW terhadap Penggugat dan mandat kepada Saksi sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Surat pengantar SK PAW Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: B-254/DPP-Sek/07/2020 tertanggal 24 Juli 2020. Yang menerbitkannya adalah DPP Partai Bulan Bintang;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yaitu (SK DPP) Nomor: SKR.PP/490/2020 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Periode 1441-1446 H/2019-2024 M tertanggal 28 Juli 2020;
- Bahwa, Setelah menerima surat dari DPP Bulan Bintang yang ditunjuk sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab. Tojo Una-Una, selanjutnya Saksi menyurat ke DPRD Kab. Tojo Una-Una perihal penggantian antar waktu anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang dan DPRD Kab. Tojo Una-Una membalas surat saya dengan balasan bahwa surat tersebut sudah di proses KPU Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa, setelah Saksi mendapat surat balasan dari DPRD tersebut, beberapa lama kemudian Saksi menyurat kembali ke DPRD Kab. Tojo Una-Una dan dibalas bahwa Penggugat menggugat ke Mahkamah Partai;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, putusan dari Mahkamah Partai terkait Penggantian Antarwaktu Penggugat adalah Mahkamah Partai menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi putusan dari Mahkamah Partai terkait penggantian antar waktu Penggugat, maka Saksi kembali menyurat ke DPRD, namun DPRD Kab. Tojo Una-Una membalas surat Saksi bahwa Penggugat akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa, Penggugat masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa, Penggugat tidak lagi membayar iuran Partai. Iuran Partai disetor ke DPP;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat pernah menjalani pidana penjara selama 6 bulan atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap karena kasus penipuan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengusulkan penggantian antar waktu kepada DPP;
- Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengantar SK PAW Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : B-254/DPP-Sek/07/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-1;
2. Fotokopi Surat Klarifikasi Nomor : 027/DPC-PBB/Touna/VII/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-2;
3. Fotokopi Surat Permintaan Nama Calon Pengganti Antara Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.Tojo Una-Una Dari Partai Bulan Bintang Masa Jabatan 2019-2024 Nomor : 170/076/DPRD, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-3;
4. Fotokopi Keterangan Nomor : W24.Ee.PK/01.01.02.-18, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 44/Pid.B/2020/PN Pso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-5;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Undangan Rapat Pleno Nomor : 108/PY.03.1-Und/7209/KPU-Kab/VIII/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-6;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor : 52/PY.03.01-BA/7209/KPU-Kab/VIII/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-7;
8. Fotokopi Surat Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang atas nama SAIFUL WAHID Daerah Pemilihan Tojo Una-Una 1 (Satu) nomor : 143/PY.03.1-SD/7209/KPU-Kab/VIII/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/VIII/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/VIII/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/V/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-11;
12. Fotokopi Surat Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-12;
13. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT3-13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/130/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-14;
15. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/130/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.III-15;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.III-1 sampai dengan T.T.III-12, T.T.III-14, T.T.III-15 sesuai dengan hasil scannya, sedangkan bukti surat TT.III-13 sesuai dengan fotokopinya;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat I (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tojo Una-Una, Turut Tergugat II (Gubernur Sulawesi Tengah) dan Turut Tergugat III (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una) untuk menunda proses usulan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat yang diusulkan oleh DPP Partai Bulan Bintang melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No.: SK.PP/475/2020, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, demi kepastian hukum dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar jika proses penggantian antarwaktu tetap dilaksanakan, sedangkan putusan perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, adalah beralasan dilakukan tindakan sementara yakni agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menunda proses usulan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat tersebut, hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian tuntutan provisi Penggugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi kewenangan mengadili relatif dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Nopember 2020, dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili relatif, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II mengajukan

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu, yakni sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *error in persona* Surat Keputusan Penggantian Antara Waktu yang dipersoalkan dalam perkara ini merupakan produk Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang dalam hal ini sebagai Tergugat I, bukan merupakan produk Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah yang ditarik oleh Penggugat sebagai turut Tergugat II tidak memiliki keterkaitan/keterlibatan dengan SK *a quo*, baik tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung, berkenaan dengan pokok perkara. Dengan demikian, gugatan Penggugat *error in persona* Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya, khususnya angka 2, telah menyebutkan bahwa Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah atas rekomendasi dari Tergugat II. Dengan dalil yang menyebutkan keterlibatan Tergugat II dalam proses Penggantian Antarwaktu tersebut, maka gugatan Penggugat tidak mengandung *error in persona*. Dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tidak beralasan;

2. Gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum. Prematur karena belum menimbulkan kerugian, oleh karena proses penggantian antarwaktu belum dilaksanakan; Menimbang, bahwa atas eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat, justru agar proses Penggantian Antarwaktu itu dapat diinterupsi atau dihentikan terlebih dahulu untuk memberikan hak kepada Penggugat mengajukan keberatan atau tindakan hukum yang dibenarkan oleh perundang-undangan dan memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan tersebut bekerja untuk memberikan kepastian hukum, serta agar kerugian yang ditimbulkan akibat proses pergantian antarwaktu tidak semakin besar, maka sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan ini sebelum proses Penggantian Antarwaktu selesai dilaksanakan. Dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvesi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tidak beralasan;

3. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menerangkan secara rinci aturan hukum mana yang mengatur sehingga penerbitan Surat Keputusan penggantian antar waktu yang dianggap cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 7, telah disebutkan ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebaga dasar dalil gugatan

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menganggap Keputusan melakukan Penggantian Antarwaktu tidak relevan. Dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tidak beralasan;

4. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Bupati Tojo Una-Una sebagai Turut Tergugat, padahal dalam proses penggantian antarwaktu seorang anggota DPRD Kabupaten, kepala daerah kabupaten juga memiliki peran dalam proses tersebut, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyebutkan: *"Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian"*. Selain itu pula, Penggugat dalam gugatannya juga tidak menarik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Turut Tergugat. Padahal, DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una juga memiliki keterkaitan dengan objek perkara *a quo*, karena berdasarkan konsideran SK *a quo* pada bagian *'Menimbang huruf a dan b'* DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, proses Pergantian Antarwaktu terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih terhenti dikarenakan adanya gugatan melalui Pengadilan Negeri Palu. Dalam keadaan yang demikian, menarik Gubernur Sulawesi Tengah sebagai pihak Turut Tergugat di satu sisi, yang dalam proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD berperan sebagai pihak yang nantinya meresmikan usulan pemberhentian dan penggantian Antar Waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun di sisi lain tidak menarik Bupati Tojo Una-Una yang bertugas meneruskan usulan pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu kepada Gubernur sebagai Turut Tergugat pula, menurut Majelis Hakim tidak membuat gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa Gubernur Sulawesi Tengah ditarik sebagai Turut Tergugat dengan alasan agar mengetahui dan menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan menaati putusan atas perkara ini. Pada prinsipnya, jika hanya untuk memastikan agar

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tojo Una-Una juga bersikap yang sama, yakni menghargai dan menghormati proses hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat, maka tidak ditariknya Bupati Tojo Una-Una sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, tidak membuat gugatan menjadi kurang pihak. Dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak ditariknya DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut terkait dengan apakah DPC memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu terhadap Anggota DPRD?. Hal ini sudah menyangkut pokok perkara dan nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur karena tidak menerangkan dengan jelas perbuatan apa yang dilakukan Turut Tergugat III, serta aturan apa yang dilanggar?

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dalam posita gugatannya menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dengan harapan agar Para Turut Tergugat mengetahui dan menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Selain itu, dalam tuntutan Provisinya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menunda proses Penggantian Antarwaktu, sehingga menarik mereka sebagai pihak adalah relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat III sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pergantian Antar Waktu Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dengan Robi A. Kuka, S.H;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal hal sebagai berikut:

1. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No.

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.PP/475/2020 tentang Pengantian antar Waktu Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 22 Juli 2020. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menetapkan Robi A. Kuka, S.H., sebagai penggantinya;

2. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mengajukan surat keberatan atas Keputusan Penggantian Antar Waktu yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

3. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan pengaduan ke Mahkamah Partai dan atas pengaduan tersebut telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Partai yang amar putusannya menolak pengaduan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berpendapat tindakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengeluarkan Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu adalah cacat yuridis karena menyebutkan kewenangan melakukan proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari Partai Bulan Bintang adalah kewenangan DPC Partai Bulan Bintang, sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengeluarkan surat resmi yang bertujuan untuk melakukan Penggantian Antarwaktu atas dirinya sendiri. Selain itu, alasan melakukan Penggantian Antarwaktu atas diri Penggugat tidak relevan dan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 405 ayat (2) huruf c yang mengatur bahwa Anggota DPRD diberhentikan antar waktu apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sementara, ancaman pidana penjara pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Penggugat hanyalah 4 (empat) tahun. Sedangkan Para Tergugat berpendapat bahwa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang telah sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Bulan Bintang, karena Penggugat dinilai secara nyata telah melanggar AD/ART dengan cara menciderai citra dan nama baik Partai Bulan Bintang di mata masyarakat, yang dibuktikan dengan adanya Putusan *inkracht* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No: 44/Pid.B/2020/PN.Pso yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok gugatan Penggugat yakni apakah

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat II merekomendasikan Penggantian Antarwaktu dan perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengeluarkan Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una adalah perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan sebagian besar adalah berupa fotokopi dari fotokopi atau hasil pemindaian. Sekalipun kekuatan pembuktian surat terletak pada aslinya, namun memperhatikan keadaan-keadaan bahwa substansi bukti surat yang diajukan para pihak, terutama yang terkait dengan proses Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang, telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh kedua belah pihak dan sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, keadaan tersebut menjadi hal-hal yang dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut sebagaimana bukti surat yang dimaksud dalam hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Aswar, S.Pd., dan Saksi Syarif Pamula, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Tergugat II merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una melalui surat Nomor A-48/Sek/DPW-ST/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020;
- Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/475/2020 tentang Pergantian antar Waktu Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 22 Juli 2020. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menetapkan Robi A. Kuka, S.H., sebagai penggantinya;
- Berdasarkan Surat Mandat Nomor AM.322/DPP-Sek/07/2020 tanggal 22 Juli 2020, Ketua Umum Partai Bulan Bintang memberikan mandat kepada Robi A. Kuka, S.H. sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una;
- Pada tanggal 30 Juli 2020 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mengajukan surat keberatan atas Keputusan Penggantian

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan pengaduan ke Mahkamah Partai Bulan Bintang dengan surat gugatan tertanggal 1 Agustus 2020, dan atas pengaduan tersebut telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Partai tanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadu selaku Pimpinan Partai dan Pejabat Publik Partai di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah terbukti telah melakukan pelanggaran dan menjalani pidana selama 5 (lima) bulan penjara. Perkara tersebut menyangkut citra dan nama baik partai di mata masyarakat. Hal tersebut telah melanggar ketentuan ketetapan Mukhtar V PBB Nomor 06/TAP/Mukhtar V/2019 tentang AD PBB Bab II, pasal 4, Bab III Pasal 5, Ketetapan Mukhtar V PBB Nomor 07/TAP/Mukhtar V/2019 tentang ART PBB pasal 5 ayat (1). Mahkamah Partai menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melanggar pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (8) dan pasal 6 ayat (1) SK DPP PBB Nomor : KEP PP/490/206 tentang Kode Etik Fungsionaris dan Pejabat Publik Partai Bulan Bintang. Mahkamah Partai Bulan Bintang menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/475/2020 sah dan merupakan kewenangan Ketua Umum DPP PBB sesuai dengan Ketetapan Mukhtar V PBB Nomor 07/TAP/Mukhtar V/2019 pasal 7 huruf e;

- Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dengan surat tanggal 5 Agustus 2020 meminta nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang masa jabatan 2019 – 2024 beserta dokumen pendukungnya kepada Ketua KPUD Tojo Una-Una, agar selanjutnya dapat melakukan verifikasi;

- Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan pengaduan terhadap Keputusan DPP Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/616/2020 tentang Pemberhentian Saiful Wahid sebagai Anggota Partai Bulan Bintang, tertanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-8, T.I-9, T.I-14 dihubungkan dengan keterangan Saksi 1. Nasir Hasan Labatco, 2. Moh. Fadly Masepo, 3. Roby A. Kuka, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Robi A. Kuka ditunjuk sebagai pengganti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una yang ditetapkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020;

- Robi A. Kuka diberikan mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Tojo Una-Una berdasarkan Surat Nomor AM.322/DPP-Sek/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 dan mengesahkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang di bawah kepemimpinan Robi A. Kuka dengan Surat Keputusan Nomor SKR.PP/490/2020 tanggal 28 Juli 2020;

- Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang yang diwakili Robi A. Kuka sebagai Ketua yang baru, mengajukan surat kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 22 Oktober 2020, meminta informasi mengenai tindak lanjut proses Penggantian Antar Waktu Saiful Wahid, S.E. yang selanjutnya dijawab dengan surat tertanggal 23 Oktober 2020 bahwa pengajuan proses penggantian antar waktu tersebut masih tertunda karena Saiful Wahid S.E. masih melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Palu terhadap DPP Partai Bulan Bintang sebagai Tergugat I, DPW Partai Bulan Bintang sebagai Tergugat II, DPRD Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Turut Tergugat I, Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Turut Tergugat II, KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Turut Tergugat III;

- Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 20 Mei 2020. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 atau 372 KUHP. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana termuat dalam dakwaan, dilakukan pada bulan Mei 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I-3, T.I-4, T.I-5 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang meminta agar DPRD Kabupaten Tojo Una-Una memproses Penggantian Antarwaktu terhadap Saiful Wahid, SE;
- DPP Partai Bulan Bintang mengesahkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una yang baru, di bawah kepemimpinan Robi A. Kuka, S.H. sebagai Ketua berdasarkan Surat Keputusan SKR.PP/490/2020 tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan pengaduan ke Mahkamah Partai Bulan Bintang terkait Keputusan Penggantian Antarwaktu dirinya dan telah diputus oleh Mahkamah Partai dengan menolak pengaduan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

- DPP Partai Bulan Bintang memberhentikan Saiful Wahid, S.E sebagai Anggota Partai Bulan Bintang berdasarkan Surat keputusan Nomor SK.PP/616/2020 tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I-11, T.I-12, T.I-13, diperoleh fakta :

- Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang diwajibkan untuk membayar kontribusi kepada Partai dengan ketentuan untuk Anggota DPRD Provinsi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan sedangkan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang di seluruh Indonesia, yang belum menunaikan kewajiban membayar kontribusi, diberikan peringatan pertama pada tanggal 29 Januari 2020, peringatan kedua pada tanggal 19 Pebruari 2020, oleh Dewan Pimpinan Pusat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.T. III-1 dan T.T. III-2 diperoleh fakta-

fakta sebagai berikut :

- Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang mengirimkan surat tertanggal 24 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dan Pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Tojo Una-Unayang pada pokoknya mohon agar Ketua DPRD memproses penggantian antar waktu Anggota DPRD atas nama Saiful Wahid, S.E., dengan Robi A. Kuka, S.H.;

- Penggugat kemudian mengirimkan surat klarifikasi tanggal 28 Juli 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dan Sekretaris DPRD Kabupaten Tojo Una-Una terkait adanya surat pengantar dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang mengenai permintaan agar Ketua DPRD memproses Penggantian Antarwaktu tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.T. III-3 dan T.T. III-6 sampai dengan

T.T.III-14, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dengan surat tanggal 5 Agustus 2020 meminta nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Unadari Partai Bulan Bindang masa jabatan 2019 – 2024 beserta dokumen pendukungnya kepada Ketua KPUD Tojo Una-Una, agar selanjutnya dapat melakukan verifikasi;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tersebut, KPUD Tojo Una-Una melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan calon pengganti, dan selanjutnya mengirimkan Surat tertanggal 7 Agustus 2020 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2019, calon dengan peringkat suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Bulan Bintang yakni Robi A. Kuka dinyatakan sah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa unsur yakni :

1. Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum ;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
3. Adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. Hak subyektif orang lain ;
- b. Kewajiban hukum pelaku ;
- c. Kaedah kesusilaan ;
- d. Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimana seharusnya prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggantian Antar waktu Anggota DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa bagian keempat belas mengenai Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara selengkapannya mengatur sebagai berikut :

Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,
dan Pemberhentian Sementara

Paragraf 1

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 405

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:
 - a.meninggal dunia;
 - b.mengundurkan diri; atau
 - c.diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 406

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Pasal 407

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna.



- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/walikota.

Pasal 408

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1), Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 2

Penggantian Antarwaktu

Pasal 409

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1)

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.

Pasal 410

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota.

(2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.

(4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.

(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Sebelum memegang jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369;

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 411

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah;

Paragraf 3

Pemberhentian Sementara

Pasal 412

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diaktifkan.
- (4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik, pasal 12 huruf h, memberikan kewenangan kepada Partai Politik untuk mengusulkan pemberhentian Anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dicantumkan oleh Partai Bulan Bintang dalam Anggaran Rumah Tangganya sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Muktamar V Partai Bulan Bintang Nomor 07/TAP/Muktamar V/2019, pasal 7 huruf e dengan redaksi "Ketua Umum terpilih selaku Mandataris Muktamar berwenang mengangkat dan memberhentikan Anggota Legislatif". Oleh karena di dalam undang-undang tidak disebutkan secara spesifik yang berwenang mengajukan pengusulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD itu, apakah Pimpinan Partai Politik di tingkat DPC, DPW atau DPP, maka penentuan kewenangan tersebut, diserahkan kepada internal Partai Politik. Dalam hal ini, Partai Bulan Bintang sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai di atas memberikan kewenangan kepada Ketua Umumnya untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Legislatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan aturan internal Partai Bulan Bintang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi prosedur formal, proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan harus didahului dengan usulan pemberhentian yang didasari atas alasan atau alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Setelah proses usulan pemberhentian selesai dan diresmikan, barulah proses Penggantian Antarwaktu sebagaimana diatur dalam pasal 409 tersebut di atas dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, tidak ada satupun perbuatan hukum dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mengajukan usulan pemberhentian atas diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas rekomendasi dari Tergugat II, langsung berupa Keputusan Penggantian Antar Waktu dan kemudian dilanjutkan dengan surat permohonan kepada Ketua DPRD Tojo Una-Una agar memproses Penggantian Antarwaktu atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dari sisi prosedur formal, jika Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II berpendapat Penggugat telah melakukan kesalahan dan memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Anggota DPRD Tojo Una-Una, entah itu diawali oleh pemberhentiannya sebagai Anggota Partai, yang konsekwensinya adalah sekaligus diikuti dengan proses pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, atau diberhentikan sebagai Anggota DPRD tanpa adanya pemberhentian sebagai Anggota Partai Politik atas dasar alasan-alasan yang diatur dalam pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut di atas, maka prosedur Pemberhentian Antarwaktu itu harus dilaksanakan dengan benar, agar proses selanjutnya yakni Penggantian Antarwaktu juga dapat dilakukan dengan benar;

Menimbang, bahwa singkatnya, untuk penegasan, apapun yang menjadi alasan Penggantian Antarwaktu seorang Anggota DPRD, maka harus didahului dengan pengusulan pemberhentian atas dasar alasan yang telah diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas rekomendasi Tergugat II, belum ada usulan pemberhentian atas diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una yang dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim belum dapat menilai atau mempertimbangkan apakah pemberhentian Penggugat sudah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Penggantian Antarwaktu dikeluarkan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas rekomendasi Tergugat II sebelum adanya usulan pemberhentian dan sebelum ada peresmian pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, maka Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu atas diri Penggugat tersebut mengandung cacat formal, karena belum saatnya dikeluarkan (prematur);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang memutuskan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/616/2020 tanggal 16 Nopember 2020. Namun demikian, keputusan pemberhentian sebagai Anggota Partai Politik tersebut dikeluarkan setelah Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan serangkaian perbuatan hukum untuk berusaha mengganti Penggugat dengan Robi A. Kuka, S.H. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una periode 2019-2024, termasuk mengirimkan surat permohonan tanggal 24 Juli 2020 yang memohon agar Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una memproses Penggantian Antarwaktu tersebut;

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II dalam proses Penggantian Antarwaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melibatkan Tergugat II sebagai pihak yang merekomendasikan telah merugikan Penggugat. Sekalipun Penggantian Antarwaktu itu belum dilaksanakan, yang tentunya karena ada keberatan dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri, namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengalami kerugian karena haknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari Partai Bulan Bintang menjadi terganggu dan statusnya menjadi tidak jelas, karena di satu sisi telah diusulkan Penggantian Antarwaktu, namun di sisi lain belum ada pemberhentian sebagai Anggota DPRD. Tindakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II ini adalah kesewenang-wenangan. Tidak memperhatikan ketentuan tentang Penggantian Antarwaktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK/PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Saiful Wahid, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Robi A. Kuka, adalah cacat formal, karena tidak didahului dengan proses pengusulan pemberhentian Saiful Wahid, S.E., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus mencabut Surat Keputusan tersebut. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK/PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020, maka Para Turut Tergugat yang dalam proses Pemberhentian Antarwaktu danPenggantian Antarwaktu memiliki kewenangan masing-masing, haruslah mematuhi putusan dalam perkara ini. Dengan demikian Petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 5 patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menuduh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum tanpa dasar sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 7. Selain itu, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga tidak membayar iuran bulanan selama sembilan bulan. Akibat perbuatan tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan gugatan yang tidak berdasar dan tidak membayar iuran bulanan, sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menganggap apa yang dilakukannya adalah sebagai upaya membela hak hukumnya melalui jalur hukum yang tersedia. Sedangkan mengenai iuran bulanan, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyatakan selalu membayarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dalil alasan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi melakukan Penggantian Antarwaktu terhadap diri Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 405 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, karenanya dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah berupaya menyelesaikan perselisihannya dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang terkait Keputusan Penggantian Antarwaktu dirinya melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena belum puas dengan keputusan Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa upaya Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palu karena masih belum dapat menerima keputusan Mahkamah Partai, adalah tindakan yang benar dan diatur dengan tegas dalam pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik yakni dalam hal penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak boleh dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi. Justru penggunaan saluran-saluran hukum yang sah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, sepatutnya dihormati dan dihargai sebagai bagian dari kesadaran hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, justru tindakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam proses Penggantian Antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang akhirnya mengakibatkan Surat Keputusan Penggantian Antarwaktu terhadap diri Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Rekonvensi angka 2 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran kontribusi kepada Partai yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sekalipun saksi Nasir Hasan Labatco dan Saksi Roby A. Kuka, S.H. menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak membayar iuran kepada Partai, namun dari keterangan Saksi-Saksi tersebut belum jelas berapa jumlah kontribusi atau iuran yang belum dibayarkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-11, T.I-12, T.I-13, diperoleh fakta bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang memberikan peringatan kepada Anggota Partai Bulan Bintang yang menjadi Anggota DPRD, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten di seluruh Indonesia yang belum membayar kontribusi, agar segera membayarkannya;

Menimbang, bahwa dari semua surat peringatan yang dijadikan bukti oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, tidak ada satupun yang menyertakan nama-nama Anggota Partai yang menunggak pembayaran kontribusi. Surat tersebut hanya peringatan secara umum untuk seluruh Anggota Partai Bulan Bintang yang menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menunggak pembayaran kontribusi kepada Partai;

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti menunggak pembayaran kontribusi dan tindakan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perselisihan Partai Politik ini bukanlah perbuatan melawan hukum, maka tuntutan membayar kerugian materiil dan immateriil serta tuntutan meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak, sekurang-kurangnya 4 (empat) media cetak Nasional dan 4 (empat) media cetak lokal di Sulawesi Tengah selama sepekan, sebagaimana dalam petitum gugatan Rekonvensi angka 3 dan 4, sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 283 RBg, pasal 1365 KUHPdata, pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menunda proses Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat sebagaimana usulan dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No: SK.PP/475/2020 tanggal 22 Juli 2020, hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang merekomendasikan Penggantian Antarwaktu terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Saiful Wahid, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang No : SK.PP/475/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Saiful Wahid, S.E., Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Saudara Robi A.Kuka, S.H., tertanggal 22 Juli 2020;
5. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan atas perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.442.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H. dan Mahir Sikki, Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 14 September 2020. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhlis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Darpawan, S.H.

Hj. Aisa Hi Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Mahir Sikki, Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhlis, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00;
2. ATK Perdata..... Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan Rp16.000,00
4. PNBP Rp40.000,00
5. Biaya Panggilan Rp1.270.000,00;
6. Meterai Putusan Sela..... ... Rp6.000,00

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Putusan Sela.....	Rp10.000,00
8. Meterai Putusan Akhir.....	Rp10.000,00
9. Redaksi Putusan Akhir.....	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp1.442.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)